



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan diperlukan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menyelenggarakan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi sosial sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
10. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan Pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
11. Rentan rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan transien adalah keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam, (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).
13. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan Pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, sosial produktif dan kekurangan pendapatan.
14. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah.
15. Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak Kerawanan Pangan.

16. Tim pelaksana penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II SASARAN DAN INDIKATOR

Pasal 2

Sasaran pengelolaan cadangan Pangan daerah adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rumah tangga rentan rawan Pangan yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung lebih dari 1 (satu) minggu dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah;
- c. rawan Pangan trasien dan rawan Pangan kronis; dan
- d. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TIM PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan Pangan daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan cadangan Pangan daerah dibentuk tim pelaksana penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kapuas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
- Anggota : a. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;
 - c. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
 - d. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;
 - e. Unsur Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas;
 - f. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Kapuas;
 - g. Unsur Desa /Kelurahan se-Kabupaten Kapuas;
 - h. Analis Ketahanan Pangan;
 - i. Kepala Bidang, Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
 - j. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - k. Kepala Bidang Keamanan Pangan;

- (3) Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima atas usulan Desa dan Kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran yang sudah diverifikasi yang akan menerima bantuan cadangan Pangan daerah;
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan Pangan pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas; dan
 - d. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan Pangan Pemerintah Kapuas dalam pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan Pangan dan penyaluran cadangan Pangan.

BAB IV MEKANISME PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Mekanisme pengadaan cadangan Pangan daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perumusan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD;
- b. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- c. Untuk menjaga cadangan pangan daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan daerah.

BAB V MEKANISME PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan untuk kelompok Sasaran atau masyarakat penerima bantuan.
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 258 (dua ratus lima puluh delapan) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama untuk memenuhi kebutuhan 30 (tiga puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Dinas mengeluarkan cadangan Pangan untuk keperluan:
 - a. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;

- b. bantuan rawan Pangan untuk rumah tangga miskin (RTM) dan rentan rawan Pangan; dan
 - c. pengendalian gejolak harga Pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (2) Penyaluran cadangan pangan daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim pelaksana penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Pasal 7

- (1) Dalam penyaluran Pangan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Desa dan atau Kelurahan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Rumah Tangga Miskin penerima bantuan dengan persyaratan :
- a. fotokopi E-KTP;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. Surat Keterangan Miskin dari desa dan atau Kelurahan.

Pasal 8

Kepala Desa/Lurah dan Camat wajib melakukan identifikasi terkait sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan cadangan Pangan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan cadangan Pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi yang meliputi:
- a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan Pangan;
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan; dan
 - c. Dokumentasi dan penjelasan kerawanan Pangan yang terjadi di wilayah tersebut.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana untuk menindaklanjuti permohonan bantuan cadangan Pangan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Cadangan Beras ke Kepala Bulog selaku Penyedia dan Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAPORAN DAN MONITORING

Pasal 10

Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran cadangan pangan daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk pengadaan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahunnya pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

